



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 293.a TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN

KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Nomor 37/PP.04.2-BA/7303/4/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Bantaeng Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bantaeng Tahun 2024.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara ...



Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se- Kabupaten Bantaeng Tanggal 16 Mei 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bantaeng

Tahun ...

Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Bantaeng Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal 16 Mei 2024.


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG HUKUM DAN SDM





LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANTAENG  
 NOMOR 293.a TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 PADA KABUPATEN BANTAENG TAHUN  
 2024

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Jabatan
1.	<b>H Basri HD</b>	Laki-laki	<b>Bissappu</b>	<b>Ketua</b>
2.	Muhammad Nursalim	Laki-laki		Anggota
3.	Rahmawati	Perempuan		Anggota
4.	Sudirman	Laki-laki		Anggota
5.	Suwandi R	Laki-laki		Anggota
6.	<b>Sukiman</b>	Laki-laki	<b>Bantaeng</b>	<b>Ketua</b>
7.	Irma Juwita	Perempuan		Anggota
8.	Irwan Arfandi	Laki-laki		Anggota
9.	Muh. Haikal	Laki-laki		Anggota
10.	Ian Pratama Dana Putra	Laki-laki		Anggota
11.	<b>Munir H. Dg. Sarong</b>	Laki-laki	<b>Eremerasa</b>	<b>Ketua</b>
12.	Ananto wirawan	Laki-laki		Anggota
13.	Asdar Hamrin	Laki-laki		Anggota
14.	Ahmad Hasnadi,S.Pd	Laki-laki		Anggota
15.	Saharuddin K	Laki-laki		Anggota
16.	<b>Idris, S. Pd</b>	Laki-laki	<b>Tompobulu</b>	<b>Ketua</b>
17.	Ahmad Saeful	Laki-laki		Anggota
18.	Muhammad Asri	Laki-laki		Anggota
19.	Mulyadi	Laki-laki		Anggota
20.	Ahmad Munir	Laki-laki		Anggota
21.	<b>Abdul Rahim</b>	Laki-laki	<b>Pa'jukukang</b>	<b>Ketua</b>
22.	Faisul Kahfi	Laki-laki		Anggota
23.	Ilham	Laki-laki		Anggota
24.	Nurmi Aliyatul Syakira	Perempuan		Anggota
25.	Risdawati Majid	Perempuan		Anggota

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	
26.	<b>Syamsuddin</b>	Laki-laki	<b>Uluere</b>	<b>Ketua</b>
27.	Reski Elvira. R	Perempuan		Anggota
28.	Sudirman	Laki-laki		Anggota
29.	Sulvikani Nur, S.Pd	Perempuan		Anggota
30.	Muhammad Jufri	Laki-laki		Anggota
31.	<b>Abdul wahab</b>	Laki-laki	<b>Gantarangkeke</b>	<b>Ketua</b>
32.	Muhammad Rusdi	Laki-laki		Anggota
33.	Nurfajri	Laki-laki		Anggota
34.	Rusmin Nuryadin	Laki-laki		Anggota
35.	Saifuddin	Laki-laki		Anggota
36.	<b>Asdar</b>	Laki-laki	<b>Sinoa</b>	<b>Ketua</b>
37.	Aminah,S.Pd	Perempuan		Anggota
38.	Abd. Haris Nurdin, S.IP	Laki-laki		Anggota
39.	Harlin, S.Sos	Laki-laki		Anggota
40.	Sahrin	Laki-laki		Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

ttd.

MUHAMMAD SALEH

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG HUKUM DAN SDM

